

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pembiayaan Darurat sebagai salah satu fungsi *lender of last resort* Bank Indonesia, merupakan instrumen untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, yang pengucurannya didasarkan atas keputusan bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Keputusan bersama tersebut, menunjukkan adanya koordinasi antar dua lembaga yang diharapkan dapat mengatasi krisis yang membahayakan sistem keuangan.
2. Dalam Fasilitas Pembiayaan Darurat, terdapat beberapa syarat, yang menentukan jadi atau tidaknya Fasilitas Pembiayaan Darurat diberikan. Urgensi dari syarat-syarat tersebut, adalah sebagai alat ukur Bank Indonesia mengenai tepat atau tidaknya suatu bank dalam menerima Fasilitas Pembiayaan Darurat.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antar lembaga untuk mengatasi krisis yang membahayakan sistem keuangan, merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Sebaik apapun kebijakan *lender of last resort*, jika tidak ada koordinasi antar lembaga seperti Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia, hal